



PUTUSAN
Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa;

Nama : **MIMI ROHIMI bin ARGA**
Tempat lahir : Serang
Umur / tanggal lahir : 48 tahun / 1 Januari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kiuju Kaujon Tengah Rt.002 Rw.002 Kelurahan
Serang Kecamatan Serang Kota Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;

Dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-84/Eoh.2/Clg/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan ini;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 No.Reg.Perk: PDM-84/Eoh.2/10/2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MIMI ROHIMI bin ARGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan* melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MIMI ROHIMI bin ARGA dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar surat keterangan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R-02101246 yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Banten tanggal 02 Agustus 2021 atas 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk/type Yamaha All New n Max , tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka : MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin : G3L8E0686939, Nomor Polisi **A-5098-DP**, tercatat an. MIMI ROHIMI ada pada perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cab. Cilegon sebagai jaminan kredit;
 - 2) 1 (satu) berkas Aplikasi pembiayaan kredit an. MIMI ROHIMI Nomor Kontrak Pembiayaan Kredit 0133.2111.6379 atas kendaraan Nomor Polisi **A-5098-DP**;
 - 3) Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 629, tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat Notaris Dra. SARI METTA AMIR SIREGAR,S.H.,M.Kn. atas kendaraan Nomor Polisi **A-5098-DP**;
 - 4) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00371991.AH.05.01 Tahun 2021, Tanggal 09-08-2021 jam 14:50:14 atas kendaraan Nomor Polisi **A-5098-DP**;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) 1 (satu) berkas hasil Audit kerugian;

Dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cab. Cilegon;

4. Menetapkan supaya terdakwa MIMI ROHIMI bin ARGHA dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Telah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan tanggapan atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan oleh terdakwa juga secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MIMI ROHIMI bin ARGHA selaku Pemberi Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00371991.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 09 September 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Banten Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 14.13 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2021, bertempat di kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Cilegon yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Lingkungan Kalanganyar RT.006/RW.001, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*, dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira bulan Juli 2021, Sdr. Badlul Ulum (dalam pencarian) mendatangi terdakwa saat sedang bekerja sebagai tukang parkir di Ruko Kaujon Mention. Sdr. Badlul Ulum (dalam pencarian) menawarkan terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan syarat identitas terdakwa dipakai oleh Sdr. Badlul Ulum (dalam pencarian) untuk membeli kendaraan roda dua secara kredit menggunakan pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Cilegon. Sdr. Badlul Ulum (dalam

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian) meminta agar terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk proses pembelian kendaraan. Mendengar tawaran dari Sdr. Badlul Ulum terdakwa menyetujuinya, dan menyerahkan KTP serta KK terdakwa. Sdr. Badlul Ulum (dalam pencarian) berkata kepada terdakwa bahwa apabila terdakwa telah menerima kendaraan sepeda motor dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, agar terdakwa segera menyerahkan kendaraan kepada Sdra. DIAN yang beralamat di Kampung Domba Kecamatan Cimuncang Kota Serang;

Pada sekira hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha All New n Max tahun 2021, warna hitam, nomor rangka: MH3SG5620MK367181, nomor mesin: G3L8E0686939, nomor polisi A-5098-DP seharga Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Pembelian dilakukan secara kredit menggunakan pembiayaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Cilegon yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Link Kalanganyar RT.006/RW.001, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dengan nilai penjaminan sejumlah Rp48.719.997,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Uang muka sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dengan angsuran perbulan sebesar Rp1.392.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) selama 35 bulan sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 013321116379, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00371991.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 09 Agustus 2021;

Bahwa terdakwa ketika menerima 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha All New n Max tahun 2021, warna hitam, nomor rangka: MH3SG5620MK367181, nomor mesin: G3L8E0686939, nomor polisi A-5098-DP, tanpa ijin tertulis dari Penerima Fidusia yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, terdakwa mengalihkan kendaraan tersebut dengan cara menyerahkannya kepada Sdr. Badlul Ulum, dimana hal tersebut terdakwa ketahui bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku pemberi fidusia berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Akibat perbuatan terdakwa MIMI ROHOMI bin ARGHA, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk menderita kerugian materiil sebesar Rp28.449.595,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MIMI ROHIMI bin ARGAs merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia tentang Jaminan Fidusia;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa MIMI ROHIMI bin ARGAs pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 14.13 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2021, bertempat di kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Cilegon yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Linkungan Kalanganyar RT.006/RW.001, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira bulan Juli 2021, Sdr. Badlul Ulum (dalam pencarian) mendatangi terdakwa saat sedang bekerja sebagai tukang parkir di Ruko Kaujon Mention. Sdr. Badlul Ulum (dalam pencarian) menawarkan terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan syarat identitas terdakwa dipakai oleh Sdr. Badlul Ulum (dalam pencarian) untuk membeli kendaraan roda dua secara kredit menggunakan pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Cilegon. Sdr. Badlul Ulum (dalam pencarian) meminta agar terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk proses pembelian kendaraan. Mendengar tawaran dari Sdr. Badlul Ulum terdakwa menyetujuinya, dan menyerahkan KTP serta KK terdakwa. Sdr. Badlul Ulum (dalam pencarian) berkata kepada terdakwa bahwa apabila terdakwa telah menerima kendaraan sepeda motor dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, agar terdakwa segera menyerahkan kendaraan kepada Sdra. DIAN yang beralamat di Kampung Domba Kecamatan Cimuncang Kota Serang;

Pada sekira hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha All New n Max tahun 2021, warna hitam, nomor rangka: MH3SG5620MK367181, nomor mesin: G3L8E0686939, nomor polisi A-5098-DP seharga Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Pembelian dilakukan secara kredit menggunakan pembiayaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Cilegon yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Link Kalanganyar RT.006/RW.001,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dengan nilai penjaminan sejumlah Rp48.719.997,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Uang muka sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dengan angsuran per bulan sebesar Rp1.392.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) selama 35 bulan sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 013321116379, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00371991.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 09 Agustus 2021;

Bahwa terdakwa ketika menerima 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha All New n Max tahun 2021, warna hitam, nomor rangka: MH3SG5620MK367181, nomor mesin: G3L8E0686939, nomor polisi A-5098-DP, tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, terdakwa mengalihkan kendaraan tersebut dengan cara menyerahkannya kepada Sdr. Badlul Ulum, dimana hal tersebut terdakwa ketahui bertentangan dengan kewajibannya, dan hak pihak lain yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk selaku pihak yang telah melunasi sepeda motor, dan telah mewajibkan terdakwa untuk tidak mengalihkan kendaraan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk;

Akibat perbuatan terdakwa MIMI ROHOMI Bin ARG, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk menderita kerugian materiil sebesar Rp28.449.595,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa MIMI ROHIMI bin ARG merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa terdakwa MIMI ROHIMI bin ARG pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 14.13 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2021, bertempat di kantor PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Cilegon yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Linkungan Kalanganyar RT.006/RW.001, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara*

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira bulan Juli 2021, Sdr. Badlul Ulum (dalam pencarian) mendatangi terdakwa saat sedang bekerja sebagai tukang parkir di Ruko Kaujon Mention. Sdr. Badlul Ulum (dalam pencarian) menawarkan terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan syarat identitas terdakwa dipakai oleh Sdr. Badlul Ulum (dalam pencarian) untuk membeli kendaraan roda dua secara kredit menggunakan pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Cilegon. Sdr. Badlul Ulum (dalam pencarian) meminta agar terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk proses pembelian kendaraan. Mendengar tawaran dari Sdr. Badlul Ulum terdakwa menyetujuinya, dan menyerahkan KTP serta KK terdakwa. Sdr. Badlul Ulum (dalam pencarian) berkata kepada terdakwa bahwa apabila terdakwa telah menerima kendaraan sepeda motor dari pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, agar terdakwa segera menyerahkan kendaraan kepada Sdra. DIAN yang beralamat di Kp. Domba Kecamatan Cimuncang Kota Serang;

Pada sekira hari Jumat tanggal 30 Juli 2021, terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha All New n Max tahun 2021, warna hitam, nomor rangka: MH3SG5620MK367181, nomor mesin: G3L8E0686939, nomor polisi A-5098-DP seharga Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Pembelian dilakukan secara kredit menggunakan pembiayaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Cilegon yang beralamat di Jalan Ahmad Yani LinkungN Kalanganyar RT.006/RW.001, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon dengan nilai penjaminan sejumlah Rp48.719.997,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Uang muka sejumlah Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), dengan angsuran per bulan sebesar Rp1.392.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) selama 35 bulan sesuai dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 013321116379, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00371991.AH.05.01 TAHUN 2021 tanggal 09 Agustus 2021;

Terdakwa menandatangani surat-surat dan dokumen dalam proses pembiayaan kendaraan roda dua tersebut, termasuk Surat Perjanjian Pembiayaan, Surat Kesepakatan tanggal 30 Juli 2021, Surat Persetujuan dan Kuasa, Surat Kuasa yang seluruhnya atas nama terdakwa MIMI ROHIMI seakan-akan memang benar terdakwa sebagai Pemberi Fidusia, dimana hal

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya dan hanyalah keterangan yang menyesatkan. Sebab faktanya bukan terdakwa yang mengajukan pembiayaan kendaraan roda dua yang menjadi jaminan fidusia tersebut, melainkan Sdr. Badlul Ulum (dalam pencarian), dan Sdr. Badlul Ulum yang sesungguhnya akan menggunakan kendaraan, akan tetapi nama dan identitas terdakwa sengaja digunakan untuk mengelabui pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Cilegon. Perbuatan terdakwa tersebut diketahui ketika PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Cilegon mendapati bahwa angsuran kendaraan yang seharusnya dibayar tiap bulan selama 35 bulan, hanya dibayar sebanyak 2 (dua) kali angsuran yaitu bulan Agustus 2021 dan September 2021, dan sisa angsuran sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bulan tidak dibayar. Ketika pihak PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Cilegon melakukan penagihan terhadap terdakwa pada sekira bulan Desember 2021, didapati bahwa kendaraan tidak ada pada terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa namanya hanya dipakai oleh Sdr. Badlul Ulum untuk melakukan pembiayaan dengan imbalan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Akibat perbuatan terdakwa MIMI ROHOMI Bin ARGHA, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk menderita kerugian materiil sebesar Rp28.449.595,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Perbuatan terdakwa MIMI ROHIMI bin ARGHA merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah mengerti maksud serta isi dari Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIZAL FIRMANSYAH bin KUSNA SUTEDJA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon yang sudah 11 (sebelas) tahun berkerja disana dan sekarang saksi menjabat sebagai Sales Head Pool;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa adalah salah satu debitur pada perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha All New n Max, tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka: MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin: G3L8E0686939, Nomor Polisi A-5098-DP, tercatat an. MIMI ROHIMI, tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon;
- Bahwa berdasarkan perjanjian pembiayaan kalau kendaraan tersebut adalah milik PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon dan kendaraan tersebut telah didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia;
- Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00371991.AH.05.01 Tahun 2021 atas 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha All New n Max, tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka: MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin: G3L8E0686939, Nomor Polisi A-5098-DP diterbitkan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Banten tanggal 09 Agustus 2021;
- Bahwa menurut pengakuan kalau kendaraan yang terdakwa ajukan leasingnya tersebut telah diberikan kepada sdr. Ulum karena terdakwa hanya mengajukan pembiayaan pembelian sepeda motor dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon, sedangkan sepeda motornya sdr. Ulum yang akan pakai;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapat uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sdr. Ulum atas usahanya tersebut;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 terdakwa melakukan pembelian 1 (satu) unit kendaraan berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 013321116379 atas nama MIMI ROHIMI dengan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Cilegon. Harga sepeda motor yaitu sebesar Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang muka sebesar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Cilegon yaitu sebesar Rp48.719.997,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dengan perjanjian selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan kewajiban terdakwa setiap bulannya yaitu sebesar Rp1.392.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa seingat saksi kalau terdakwa hanya melakukan kewajiban pembayaran perbulannya hanya sekitar 2 (dua) bulan angsuran yakni pertama pembayaran tanggal 31 Agustus 2021 untuk pembayaran jatuh tempo tanggal 26 Agustus 2021 dan kedua pembayaran tanggal 04 Oktober 2021 untuk pembayaran jatuh tempo tanggal 26 September 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi selanjutnya terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi, hingga akhirnya pihak perusahaan menghubungi terdakwa untuk melakukan penagihan;
- Bahwa ketika ditagih terdakwa mengaku kalau sebenarnya kendaraan tersebut bukan untuk dirinya melainkan terdakwa hanya dipinjam nama saja oleh sdr. Ulum untuk melakukan kredit dengan cara dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau pada saat kendaraan diterima oleh terdakwa maka pada hari itu juga kendaraan langsung diambil oleh sdr. Ulum dan terdakwa pernah membayar angsurannya karena menurut perjanjiannya sdr. Ulum yang akan melakukan pembayaran angsuran PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Cilegon;
- Bahwa sesuai dengan data yang diajukan oleh terdakwa kepada perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon, yang mengajukan adalah terdakwa dan terdakwa tidak pernah menjelaskan kalau kendaraan tersebut bukan untuk terdakwa melainkan untuk sdr. Ulum;
- Bahwa pada saat terdakwa mengalihkan kendaraan tersebut kepada sdr. Ulum sebelumnya tidak ada pemberitahuan dan tidak ada ijin tertulis dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal perusahaan kerugian secara materiil yang dialami oleh perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon akibat perbuatan terdakwa tersebut yaitu sebesar

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp28.449.595,00 (dua puluh delapan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R-02101246 yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Banten tanggal 02 Agustus 2021 atas 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk/type Yamaha All New n Max , tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka : MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin : G3L8E0686939, Nomor Polisi A-5098-DP, tercatat an. MIMI ROHIMI ada pada perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon sebagai jaminan kredit, 1 (satu) berkas Aplikasi pembiayaan kredit an. MIMI ROHIMI Nomor Kontrak Pembiayaan Kredit 0133.2111.6379 atas kendaraan Nomor Polisi A-5098-DP, Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 629, tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat Notaris Dra. SARI METTA AMIR SIREGAR,S.H.,M.Kn. atas kendaraan Nomor Polisi A-5098-DP, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00371991.AH.05.01 Tahun 2021, Tanggal 09-08-2021 jam 14:50:14 atas kendaraan Nomor Polisi A-5098-DP dan 1 (satu) berkas hasil Audit kerugian adalah milik PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ANDREAS SUGIANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah pegawai diperusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini dan jabatan saksi adalah sebagai Supervisor Collector yang bertugas memonitor kolektor atau menugaskan kolektor untuk melakukan penagihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa adalah salah satu debitur pada perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cab. Cilegon;
- Bahwa terdakwa telah mengalihkan barang yang telah menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu atau tanpa ijin terlebih dahulu dari PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cab. Cilegon;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dialihkan oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk/type Yamaha All New n Max, tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka: MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin: G3L8E0686939, Nomor Polisi A-5098-DP, tercatat an. MIMI ROHIMI;
 - Bahwa didalam system perusahaan kalau terdakwa sebagai debitur belum melakukan kewajiban pembayaran angsuran kendaraan yang dikredit oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R-02101246 yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Banten tanggal 02 Agustus 2021 atas 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk/type Yamaha All New n Max , tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka : MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin : G3L8E0686939, Nomor Polisi A-5098-DP, tercatat an. MIMI ROHIMI ada pada perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon sebagai jaminan kredit, 1 (satu) berkas Aplikasi pembiayaan kredit an. MIMI ROHIMI Nomor Kontrak Pembiayaan Kredit 0133.2111.6379 atas kendaraan Nomor Polisi A-5098-DP, Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 629, tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat Notaris Dra. SARI METTA AMIR SIREGAR,S.H.,M.Kn. atas kendaraan Nomor Polisi A-5098-DP, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00371991.AH.05.01 Tahun 2021, Tanggal 09-08-2021 jam 14:50:14 atas kendaraan Nomor Polisi A-5098-DP dan 1 (satu) berkas hasil Audit kerugian adalah milik PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Saksi HERMANULLAH bin MARFU ALMANAF**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa saksi adalah pegawai diperusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini dengan jabatan sebagai Sales Officer Mobile;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sales Officer Mobile yaitu menjaga hubungan kerja sama dengan dealer dan mencari nasabah, memastikan dan mengawasi proses aplikasi pengajuan kredit kendaraan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha All New n Max, tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka: MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin: G3L8E0686939, Nomor Polisi A-5098-DP kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan keterangan terdakwa sendiri kepada saksi, ketika saksi menemui terdakwa di rumahnya dan dari hasil keterangan yang disampaikan terdakwa kepada saksi kalau kendaraan yang dikreditkan tersebut sudah tidak ada pada terdakwa melainkan sudah diserahkan kepada sdr. Ulum;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa kalau terdakwa hanya dipinjam nama saja oleh sdr. Ulum untuk melakukan kredit kendaraan dengan dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pembayaran kredit akan dibayarkan oleh sdr. Ulum;
- Bahwa terdakwa menyampaikan didalam keterangan pekerjaan terdakwa didalam aplikasi yaitu sebagi pegawai diperusahaan PT. Tuzon Mechanical Product yang beralamat di Jl. Raya Cikande Rangkas bitung, namun kenyataannya dirinya bekerja sebagai tukang parkir didaerah Kauzon.
- Bahwa terdakwa menyampaikan alamat rumahnya didalam aplikasi yaitu Jl. Kiuju kaujon tengah RT.002 Rw.002 padahal alamat tersebut bukanlah alamat rumah terdakwa, melainkan alamat mertuanya sefangkan terdakwa bertempat tinggal di Rusun Serang Kaujon;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R-02101246 yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Banten tanggal 02 Agustus 2021 atas 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk/type Yamaha All New n Max , tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka : MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin : G3L8E0686939, Nomor Polisi A-5098-DP, tercatat an. MIMI ROHIMI ada pada perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon sebagai jaminan kredit, 1 (satu) berkas Aplikasi pembiayaan kredit an. MIMI ROHIMI Nomor Kontrak Pembiayaan Kredit 0133.2111.6379 atas kendaraan Nomor Polisi A-5098-DP, Salinan Akta Jaminan Fidusia

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 629, tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat Notaris Dra. SARI METTA AMIR SIREGAR,S.H.,M.Kn. atas kendaraan Nomor Polisi A-5098-DP, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00371991.AH.05.01 Tahun 2021, Tanggal 09-08-2021 jam 14:50:14 atas kendaraan Nomor Polisi A-5098-DP dan 1 (satu) berkas hasil Audit kerugian adalah milik PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringan (**ade charge**) bagi perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 terdakwa telah melakukan pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha All New n Max tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka: MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin: G3L8E0686939, Nomor Polisi A-5098-DP dengan cara pembiayaan kredit melalui perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon sesuai Surat Perjanjian Pembiayaan No. 013321116379;
- Bahwa harga kendaraan tersebut yaitu sebesar Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang muka yang dibayarkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan kewajiban perbulannya adalah sebesar Rp1.392.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima kendaraan dari dealer lalu kendaraan tersebut langsung terdakwa serahkan kepada sdr. Badlul Ulum, sebab identitas terdakwa hanya dipinjam oleh sdr. Badlul Ulum untuk melakukan pembelian kendaraan secara kredit dengan menggunakan pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon;
- Bahwa setelah menerima kendaraan tersebut lalu terdakwa serahkan kepada sdr. Badlul Ulum dan setelah itu sdr. Badlul Ulum memberikan terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir diparkiran Ruko Kaujon Mention, kemudian datang sdr. Badrul Ulum menawarkan kepada terdakwa agar nama terdakwa dipinjam oleh sdr. Badrul Ulum untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All new n max melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon;
- Bahwa apabila terdakwamau maka sdr. Badrul Ulum akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut sdr. Badrul Ulum kalau semua pembayaran baik uang muka dan angsuran akan dibayar oleh sdr. Badrul Ulum;
- Bahwa oleh karena kondisi terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk membayar tunggakan kontrakan rumah susun lalu akhirnya terdakwa mau untuk mengajukan kendaraan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa diminta persyaratan oleh sdr. Badrul Ulum berupa KTP dan Kartu Keluarga dan setelah terdakwa menyerahkan KTP dan kartu keluarga tersebut diparkiran tempat terdakwa jaga lalu sdr. Badrul Ulum mengatakan kepada terdakwa kalau motor sudah datang agar diantarkan kepada sdr. Dian yang beralamat di Kampung Domba Kecamatan Cimuncang Kota Serang;
- Bahwa setelah permohonan dimasukkan ke PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon lalu keesokan harinya datang sdr. Adi dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon untuk melakukan survey kerumah terdakwa dan menanyakan terkait kebenaran terdakwa mengajukan kredit kendaraan tersebut yang kemudian dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menandatangani surat-surat atau dokumen-dokumen termasuk dokumen kontrak dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa diberitahu melalui telepon kalau ada orang yang akan mengirimkan sepeda motor merk Yamaha All New n Max tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka: MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin: G3L8E0686939, Nomor Polisi A-5098-DP kerumah terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima sepeda motor dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon dirumah terdakwa lalu kendaraan tersebut terdakwa antar kerumah sdr. Panji yang beralamat di Kampung Domba Kecamatan Cimuncang Kota Serang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah sdr. Panji lalu terdakwa bertemu dengan sdr. Badrul Ulum dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Badrul Ulum lalu sdr. Badrul Ulum memberikan terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut kepada sdr. Badrul Ulum, terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon;
- Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat keterangan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R-02101246 yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Banten tanggal 02 Agustus 2021 atas 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk/type Yamaha All New n Max , tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka : MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin : G3L8E0686939, Nomor Polisi **A-5098-DP**, tercatat an. MIMI ROHIMI ada pada perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon sebagai jaminan kredit, 1 (satu) berkas Aplikasi pembiayaan kredit an. MIMI ROHIMI Nomor Kontrak Pembiayaan Kredit 0133.2111.6379 atas kendaraan Nomor Polisi A-5098-DP, Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 629, tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat Notaris Dra. SARI METTA AMIR SIREGAR,S.H.,M.Kn. atas kendaraan Nomor Polisi A-5098-DP, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00371991.AH.05.01 Tahun 2021, Tanggal 09-08-2021 jam 14:50:14 atas kendaraan Nomor Polisi A-5098-DP adalah barang dan dokumen milik PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar surat keterangan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R-02101246 yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Banten tanggal 02 Agustus 2021 atas 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk/type Yamaha All New n Max , tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka : MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin : G3L8E0686939, Nomor Polisi **A-5098-DP**, tercatat an. MIMI ROHIMI ada pada perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cab. Cilegon sebagai jaminan kredit;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) berkas Aplikasi pembiayaan kredit an. MIMI ROHIMI Nomor Kontrak Pembiayaan Kredit 0133.2111.6379 atas kendaraan Nomor Polisi **A-5098-DP**;
- 3) Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 629, tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat Notaris Dra. SARI METTA AMIR SIREGAR,S.H.,M.Kn. atas kendaraan Nomor Polisi **A-5098-DP**;
- 4) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00371991.AH.05.01 Tahun 2021, Tanggal 09-08-2021 jam 14:50:14 atas kendaraan Nomor Polisi **A-5098-DP**;
- 5) 1 (satu) berkas hasil Audit kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 terdakwa telah melakukan pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha All New n Max tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka: MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin: G3L8E0686939, Nomor Polisi A-5098-DP dengan cara pembiayaan kredit melalui perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon sesuai Surat Perjanjian Pembiayaan No. 013321116379;
2. Bahwa benar harga kendaraan tersebut yaitu sebesar Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang muka yang dibayarkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Bahwa benar terdakwa melakukan kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan kewajiban perbulannya adalah sebesar Rp1.392.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
4. Bahwa benar setelah menerima kendaraan dari dealer lalu kendaraan tersebut langsung terdakwa serahkan kepada sdr. Badlul Ulum, sebab identitas terdakwa hanya dipinjam oleh sdr. Badlul Ulum untuk melakukan pembelian kendaraan secara kredit dengan menggunakan pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah menerima kendaraan tersebut lalu terdakwa serahkan kepada sdr. Badlul Ulum dan setelah itu sdr. Badlul Ulum memberikan terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir diparkiran Ruko Kaujon Mention, kemudian datang sdr. Badrul Ulum menawarkan kepada terdakwa agar nama terdakwa dipinjam oleh sdr. Badrul Ulum untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All new n max melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon;
7. Bahwa benar apabila terdakwa mau maka sdr. Badrul Ulum akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Bahwa benar menurut sdr. Badrul Ulum kepada terdakwa mengatakan kalau semua pembayaran baik uang muka dan angsuran akan dibayar oleh sdr. Badrul Ulum;
9. Bahwa benar oleh karena kondisi terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk membayar tunggakan kontrakan rumah susun lalu akhirnya terdakwa mau untuk mengajukan kendaraan tersebut;
10. Bahwa benar kemudian terdakwa diminta persyaratan oleh sdr. Badrul Ulum berupa KTP dan Kartu Keluarga dan setelah terdakwa menyerahkan KTP dan kartu keluarga tersebut diparkiran tempat terdakwa jaga lalu sdr. Badlul Ulum mengatakan kepada terdakwa kalau motor sudah datang agar diantarkan kepada sdr. Dian yang beralamat di Kampung Domba Kecamatan Cimuncang Kota Serang;
11. Bahwa benar setelah permohonan dimasukkan ke PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon lalu keesokan harinya datang sdr. Adi dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon untuk melakukan survey kerumah terdakwa dan menanyakan terkait kebenaran terdakwa mengajukan kredit kendaraan tersebut yang kemudian dibenarkan oleh terdakwa;
12. Bahwa benar selanjutnya terdakwa menandatangani surat-surat atau dokumen-dokumen termasuk dokumen kontrak dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon tersebut;
13. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa diberitahu melalui telepon kalau ada orang yang akan mengirimkan sepeda motor merk Yamaha All New n Max tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka: MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin: G3L8E0686939, Nomor Polisi A-5098-DP kerumah terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar setelah terdakwa menerima sepeda motor dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon dirumah terdakwa lalu kendaraan tersebut terdakwa antar kerumah sdr. Panji yang beralamat di Kampung Domba Kecamatan Cimuncang Kota Serang;
15. Bahwa benar sesampainya dirumah sdr. Panji lalu terdakwa bertemu dengan sdr. Badrul Ulum dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Badlul Ulum lalu sdr. Badlul Ulum memberikan terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa;
16. Bahwa benar ketika terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut kepada sdr. Badrul Ulum, terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon;
17. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R-02101246 yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Banten tanggal 02 Agustus 2021 atas 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk/type Yamaha All New n Max , tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka: MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin: G3L8E0686939, Nomor Polisi A-5098-DP, tercatat an. MIMI ROHIMI ada pada perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon sebagai jaminan kredit, 1 (satu) berkas Aplikasi pembiayaan kredit an. MIMI ROHIMI Nomor Kontrak Pembiayaan Kredit 0133.2111.6379 atas kendaraan Nomor Polisi A-5098-DP, Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 629, tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat Notaris Dra. SARI METTA AMIR SIREGAR,S.H.,M.Kn. atas kendaraan Nomor Polisi A-5098-DP, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00371991.AH.05.01 Tahun 2021, Tanggal 09-08-2021 jam 14:50:14 atas kendaraan Nomor Polisi A-5098-DP dan 1 (satu) berkas hasil Audit kerugian adalah milik PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Atau :

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Pasal 372 KUHP;

Atau :

KETIGA : Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **MIMI ROHIMI bin ARG** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa mereka lah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa, sedangkan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Yang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetap Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan adanya barang bukti bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021 terdakwa telah melakukan pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha All New n Max tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka: MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin: G3L8E0686939, Nomor Polisi A-5098-DP dengan cara pembiayaan kredit melalui perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon sesuai Surat Perjanjian Pembiayaan No. 013321116379. Bahwa benar harga kendaraan tersebut yaitu sebesar Rp30.450.000,00 (tiga puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang muka yang dibayarkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Bahwa benar terdakwa melakukan kredit selama 35 (tiga puluh lima) bulan dan kewajiban perbulannya adalah sebesar Rp1.392.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Bahwa benar setelah menerima kendaraan dari dealer lalu kendaraan tersebut langsung terdakwa serahkan kepada sdr. Badlul Ulum, sebab identitas terdakwa hanya dipinjam oleh sdr. Badlul Ulum untuk melakukan pembelian kendaraan secara kredit dengan menggunakan pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon. Bahwa benar setelah menerima kendaraan tersebut lalu terdakwa serahkan kepada sdr. Badlul Ulum dan setelah itu sdr. Badlul Ulum memberikan terdakwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir diparkiran Ruko Kaujon Mention, kemudian datang sdr. Badrul Ulum menawarkan kepada terdakwa agar nama terdakwa dipinjam oleh sdr. Badrul Ulum untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha All new n max



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon. Bahwa benar apabila terdakwa mau maka sdr. Badrul Ulum akan memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa benar menurut sdr. Badrul Ulum kepada terdakwa mengatakan kalau semua pembayaran baik uang muka dan angsuran akan dibayar oleh sdr. Badrul Ulum. Bahwa benar oleh karena kondisi terdakwa yang sedang membutuhkan uang untuk membayar tunggakan kontrakan rumah susun lalu akhirnya terdakwa mau untuk mengajukan kendaraan tersebut. Bahwa benar kemudian terdakwa diminta persyaratan oleh sdr. Badrul Ulum berupa KTP dan Kartu Keluarga dan setelah terdakwa menyerahkan KTP dan kartu keluarga tersebut diparkiran tempat terdakwa jaga lalu sdr. Badrul Ulum mengatakan kepada terdakwa kalau motor sudah datang agar diantarkan kepada sdr. Dian yang beralamat di Kampung Domba Kecamatan Cimuncang Kota Serang. Bahwa benar setelah permohonan dimasukkan ke PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon lalu keesokan harinya datang sdr. Adi dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon untuk melakukan survey kerumah terdakwa dan menanyakan terkait kebenaran terdakwa mengajukan kredit kendaraan tersebut yang kemudian dibenarkan oleh terdakwa. Bahwa benar selanjutnya terdakwa menandatangani surat-surat atau dokumen-dokumen termasuk dokumen kontrak dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon tersebut. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian sekira jam 17.00 Wib terdakwa diberitahu melalui telepon kalau ada orang yang akan mengirimkan sepeda motor merk Yamaha All New n Max tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka: MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin: G3L8E0686939, Nomor Polisi A-5098-DP kerumah terdakwa. Bahwa benar setelah terdakwa menerima sepeda motor dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon dirumah terdakwa lalu kendaraan tersebut terdakwa antar kerumah sdr. Panji yang beralamat di Kampung Domba Kecamatan Cimuncang Kota Serang. Bahwa benar sesampainya dirumah sdr. Panji lalu terdakwa bertemu dengan sdr. Badrul Ulum dan 2 (dua) orang yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Badrul Ulum lalu sdr. Badrul Ulum memberikan terdakwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada terdakwa; Bahwa benar ketika terdakwa menyerahkan kendaraan tersebut kepada sdr. Badrul Ulum, terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Cilegon;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 372 KUHP ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya dan sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap serta dalam keadaan ditahan dan penahanan terdakwa tersebut dilandaskan atas alasan yang sah menurut hukum, maka terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan untuk terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat keterangan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R-02101246 yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Banten tanggal 02 Agustus 2021 atas 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk/type Yamaha All New n Max , tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka : MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin : G3L8E0686939, Nomor Polisi **A-5098-**

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP, tercatat an. MIMI ROHIMI ada pada perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cab. Cilegon sebagai jaminan kredit, 1 (satu) berkas Aplikasi pembiayaan kredit an. MIMI ROHIMI Nomor Kontrak Pembiayaan Kredit 0133.2111.6379 atas kendaraan Nomor Polisi **A-5098-DP**, Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 629, tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat Notaris Dra. SARI METTA AMIR SIREGAR,S.H.,M.Kn. atas kendaraan Nomor Polisi **A-5098-DP**, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00371991.AH.05.01 Tahun 2021, Tanggal 09-08-2021 jam 14:50:14 atas kendaraan Nomor Polisi **A-5098-DP** dan 1 (satu) berkas hasil Audit kerugian, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini dan diakui adalah milik PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cab. Cilegon, maka sudah seharusnya terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cab. Cilegon**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MIMI ROHIMI bin ARGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar surat keterangan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor R-02101246 yang dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Banten tanggal 02 Agustus 2021 atas 1 (satu) Unit kendaraan bermotor roda dua merk/type Yamaha All New n Max , tahun 2021, warna hitam, Nomor Rangka : MH3SG5620MK367181, Nomor Mesin : G3L8E0686939, Nomor Polisi **A-5098-DP**, tercatat an. MIMI ROHIMI ada pada perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cab. Cilegon sebagai jaminan kredit;
 - 2) 1 (satu) berkas Aplikasi pembiayaan kredit an. MIMI ROHIMI Nomor Kontrak Pembiayaan Kredit 0133.2111.6379 atas kendaraan Nomor Polisi **A-5098-DP**;
 - 3) Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor 629, tanggal 06 Agustus 2021 yang dibuat Notaris Dra. SARI METTA AMIR SIREGAR,S.H.,M.Kn. atas kendaraan Nomor Polisi **A-5098-DP**;
 - 4) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W12.00371991.AH.05.01 Tahun 2021, Tanggal 09-08-2021 jam 14:50:14 atas kendaraan Nomor Polisi **A-5098-DP**;
 - 5) 1 (satu) berkas hasil Audit kerugian;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, POPOP RIZANTA, S.H., M.H, dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh NURUL IMAN, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh IMELDA, S.H.,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan dihadapan terdakwa.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

NURUL IMAN, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.B/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26